

## ABSTRAK

### SIKAP SISWA SMA KOSGORO BANDAR SRIBHAWONO TERHADAP KASUS KRIMINALITAS REMAJA

Oleh

(Umi Farida, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengetahuan, perasaan, dan respon siswa SMA Kosgoro Bandar Sribhawono terkait fenomena kasus kriminalitas remaja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan sampel 31 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan Angket. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul digunakan Teknik Persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap kasus kriminalitas remaja adalah baik, berdasarkan presentase 29 responden (93,5%). Sedangkan perasaan responden terhadap kasus kriminalitas remaja adalah tidak senang/*unfavorable* berdasarkan presentase 24 responden (77,4%), dan respon siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah netral, hal ini ditunjukkan dengan persentase 16 responden (51,6%). Sedangkan secara umum sikap siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah tidak mendukung, berdasarkan persentase 80,6% atau 25 dari 31 siswa yang menjadi responden. Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan/tindakan/pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum publik atau hukum pidana.

**Kata Kunci:** *Sikap Siswa, Kasus Kriminalitas*

**ABSTRACT****STUDENT ATTITUDES OF SMA KOSGORO BANDAR SRIBHAWONO  
TOWARD THE JUVENILE CRIME CASES****By****(Umi Farida, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)**

This research was aimed to explain the knowledges, feelings, and responses of SMA Kosgoro Bandar Sribhawono students related to phenomena youth crime cases. This research used descriptive research method with 31 respondents as the sample. The principal techniques of data collecting used questionnaires. To analyze the collected data used Percentage technique.

The results of this research showed that the level of knowledge of respondents toward the youth crime cases are well, based on the percentage of 29 respondents (93.5%). Meanwhile respondent's feelings toward youth crime cases are not like/unfavorable based on the percentage of 24 respondents (77.4%), and the students' response to youth crime cases are neutral, this is shown by the percentage of 16 respondents (51.6%). Meanwhile general attitude of students towards juvenile crime cases are not support, based on the percentage of 80.6% or 25 of the 31 students who were respondents. Based on the consideration that the deeds / actions / violation was an act that are prohibited by public law or penal law.

***Key Word : Student Attitudes, Criminal Cases.***

## PENDAHULUAN

### **Larat Belakang Masalah**

Anak merupakan harapan keluarga. Banyak orang tua yang sangat berharap kepada anak yang telah dibesarkannya kelak menjadi seseorang yang baik, patuh, bertanggung jawab, rajin, pandai, mencapai kesuksesan dan tentunya berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi beberapa tahun terakhir di media massa baik media elektronik maupun cetak sering menyajikan tentang perubahan perilaku remaja yang tentunya tidak sesuai dengan harapan semua orang. Jika remaja masa beberapa dekade lalu masih senang berkumpul dengan teman untuk belajar bersama, remaja Indonesia masa kini berkumpul untuk melakukan tindakan yang kurang bermanfaat atau bahkan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial, dan tidak jarang perilaku menyimpang remaja itu kini mengarah pada suatu tindakan kejahatan atau kriminal. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua remaja Indonesia memiliki perilaku menyimpang. Masih banyak remaja-remaja Indonesia yang mengukir prestasi dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, musik dan juga bidang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi remaja lain untuk melakukan hal yang sama.

Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Perilaku anak-anak dan remaja itu menunjukkan tanda-tanda kurang adanya konformitas atau penyesuaian diri remaja terhadap nilai dan norma-norma sosial.

Pengaruh sosial dan kultural, terutama lingkungan sosial mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku anak dan remaja, termasuk pembentukan atau pengondisian tingkah laku kriminal anak-anak dan remaja. Misalnya, ketika seorang anak lahir dan dibesarkan di lingkungan yang memberikan lampu hijau atau memaklumi adanya tindakan kejahatan maka secara tidak langsung akan mengondisikan anak atau remaja dapat melakukan tindakan kriminal pula. Demikian sebaliknya, jika seorang anak lahir dan dibesarkan di lingkungan yang religius maka kemungkinan anak untuk melakukan tindakan kejahatan lebih kecil.

Kondisi internal remaja seperti kontrol diri remaja yang lemah dan sikap mental yang tidak sehat pada diri remaja juga menjadi penyebab remaja melakukan kejahatan. Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri. Banyak remaja yang kurang bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat dan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga tingkah laku remaja tersebut terkesan nakal atau menyimpang, dan meskipun ada sebagian remaja yang sudah bisa mempelajari dan membedakannya namun kurang bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Sedangkan sikap

mental yang tidak sehat pada diri remaja, yaitu suatu sikap tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat dianggap menyimpang. Sikap mental yang tidak sehat membuat remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang kurang baik, tetapi mereka kurang memahami karena daya pemahaman yang lemah.

Selain itu kondisi keluarga, misalnya dengan adanya kemiskinan, suasana keluarga yang kurang harmonis atau bahkan perceraian, kurangnya sosialisasi orang tua tentang norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, orang tua kurang memberikan teladan yang baik kepada anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anak dikarenakan orang tua dan anak tinggal ditempat yang berbeda, kurangnya pendidikan agama, dan orang tua yang selalu memberikan kebebasan kepada anaknya. Di samping itu sekolah yang kurang menerapkan peraturan yang tegas juga dapat memberikan peluang kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal.

Kriminalitas merupakan salah satu dampak dari kenakalan remaja. Remaja yang terbiasa dan terjebak pada tindakan-tindakan yang negatif dapat menimbulkan peluang bagi remaja tersebut untuk memiliki keberanian melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri uang demi untuk mendapatkan barang-barang berharga.

Kerugian apabila tindakan kriminal yang melibatkan remaja ini tetap dibiarkan maka akan berdampak buruk yaitu bagi remaja itu sendiri, jika kenakalan remaja tersebut tidak segera ditangani maka ia akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk dan akan dihindari atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Sementara itu akibat dikucilkan oleh masyarakat maka remaja tersebut berpotensi mengalami masalah kejiwaan berupa perasaan yang sangat sedih, depresi atau bahkan bersikap apatis dan membenci orang di sekitarnya serta pada akhirnya dapat mempengaruhi masa depan remaja itu sendiri jika tidak ditangani secara tepat. Bagi keluarga, yaitu seringkali remaja tidak memikirkan beban orang tua yang seringkali menanggung malu akibat kenakalan yang dilakukannya. Sedangkan bagi masyarakat, selain orang tua dan keluarga, masyarakat juga turut menanggung malu akibat perilaku menyimpang yang dilakukan remaja.

Pada dasarnya penyelesaian masalah kriminalitas remaja bukan hanya tanggung jawab polisi, orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah semata melainkan juga tanggung jawab remaja sendiri untuk menanggulangi, yaitu dengan cara menghindarinya untuk kelangsungan hidup masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu memberikan sikap mengenai permasalahan kriminalitas remaja ini. Sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap objek yang dihadapi. Sikap dikatakan sebagai respon evaluatif. Respons hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi yang dinyatakan sebagai sikap tersebut, timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk

nilai baik- buruk, positif- negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul: “Sikap Siswa SMA Kosgoro Bandar Sribhawono Terhadap Kasus Kriminalitas Remaja”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Deskripsi Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Sikap Siswa

Thurstone dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) “memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis”. Pendapat serupa diungkapkan oleh ahli psikologi lain, Berkowitz dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) menyatakan bahwa “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut”.

LaPiere dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) mendefinisikan “sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial”. Hal serupa diungkapkan oleh Gagne dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) bahwa “sikap merupakan keadaan kesiapan mental dan susunan syaraf, yang mempengaruhi atau yang dinamis terhadap respon individu atas semua objek atau situasi yang berhubungan”. Sedangkan Thomas dan Znaniecki dalam Saifuddin Azwar (2012: 7) merumuskan “sikap sebagai predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu”. Dalam istilah kecenderungan (*predisposition*), terkandung pengertian arah tindakan yang akan dilakukan seseorang berkenaan dengan suatu objek. Arah tersebut dapat bersifat mendekati atau menjauhi suatu objek (orang, benda, ide, lingkungan, dan lain-lain), dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap objek-objek tersebut. Misalnya, ia menyukai atau tidak menyukainya, menyenangkan atau tidak menyenangkannya, menyetujui atau tidak menyetujuinya.

Katz dan Stolen dalam Saifuddin Azwar (2012: 8) mendefinisikan “sikap sebagai suatu kesimpulan dari berbagai pengamatan terhadap objek yang diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif, dan perilaku individu”. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu (fakta), pengetahuan dan keyakinan tentang objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian. Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Para pakar psikologi sosial selalu mengkaji sikap sebagai komponen dari sistem yang terdiri atas tiga bagian atau disebut juga skema triadik yaitu; keyakinan mencerminkan komponen kognitif, sikap merupakan komponen afektif, dan tindakan mencerminkan komponen perilaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan dan predisposisi atau kecenderungan yang potensial untuk bereaksi yang merupakan hasil interaksi antara komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling bereaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian murid berarti orang atau anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Sedangkan menurut Shafique Ali Khan (2005: 62), “pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan”. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2005: 27) “siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. siswa adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa adalah seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat yang datang ke suatu lembaga dan mempunyai hak untuk mengikuti proses pembelajaran untuk mempelajari ilmu pengetahuan guna mengembangkan potensi diri sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu dan untuk menambah pengalaman dalam hidupnya.

Berdasarkan definisi sikap dan siswa maka dapat peneliti simpulkan bahwa sikap siswa adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan dan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dalam diri siswa yang merupakan hasil interaksi antara komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling bereaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.

## **2. Tinjauan Tentang Kriminalitas Remaja**

Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris “crime” yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat.

Soedjono D. (1977: 30) menyatakan bahwa “kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia”. Sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Menurut J.E Sahetapy (1989: 23), yang mengatakan “kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan oleh manusia”.

Menurut Arif Gosita (2004: 117), “kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi”. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Bonger dalam Topo Santoso & Eva Achjani, (2002: 2) menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan anti sosial (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Beberapa waktu terakhir ini, semakin banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, selalu diinformasikan adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak dan remaja atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak dan remaja. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 6) menyebutkan bahwa “masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa”. Batasan usia remaja atau masa remaja yang paling umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 tahun hingga 21 tahun.

Berdasarkan definisi kejahatan dan remaja, peneliti berasumsi bahwa kriminalitas remaja adalah segala perbuatan/ pelanggaran/tindakan anti sosial yang melibatkan kalangan usia remaja, dimana perbuatan atau tindakan

tersebut dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan, perasaan dan respon siswa SMA Kosgoro terkait fenomena kriminalitas remaja yang terjadi di Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penggunaan metode deskriptif dalam hal ini karena bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan data yang ada dan pelaksanaannya akan menempuh langkah-langkah pengumpulan informasi dan klasifikasi, analisis atau pengolahan data, dan membuat kesimpulan dengan tujuan utama menggambarkan tentang suatu keadaan atau kondisi secara objektif dan aktual. Dengan demikian, peneliti melalui penelitian ini ingin menjelaskan dan menggambarkan sikap siswa SMA Kosgoro Bandar Sribhawono terhadap peningkatan jumlah kasus kriminalitas remaja.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi yang melakukan pelanggaran tata tertib di SMA Kosgoro Bandar Sribhawono yang berjumlah 124 siswa. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 117) "Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti". Dalam penelitian ini berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 120) yaitu bila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100, maka sampelnya dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25%". Berdasarkan teori di atas, maka sampel diambil 25% dari siswa SMA Kosgoro Bandar Sribhawono yang berjumlah 31 siswa.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Penyajian data indikator kognisi dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Indikator Kognisi**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Baik	21-27	29	93,5%
2	Cukup	15-20	2	6,5%
3	Kurang	9-14	0	0%
Jumlah		-	31	100%

Sumber: Data Olah Hasil Penelitian



Penyajian data indikator afeksi dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Afeksi**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Senang	7-11	0	0%
2	Netral	12-16	7	22,6%
3	Tidak Senang	17-21	24	77,4%
Jumlah		-	31	100%

Sumber: Data Olah Hasil Penelitian

Penyajian data indikator konasi dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Konasi**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	4-6	2	6,5%
2	Netral	7-9	16	51,6%
3	Tidak Mendukung	10-12	13	41,9%
Jumlah		-	31	100%

Sumber: Data Olah Hasil Penelitian

Penyajian data sikap siswa terhadap kasus kriminalitas remaja dapat dilihat dalam tabel:

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Sikap Siswa Terhadap Kasus Kriminalitas Remaja**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	20-32	0	0%
2	Netral	33-45	6	19,4%
3	Tidak Mendukung	46-60	25	80,6%
Jumlah		-	31	100%

Sumber: Data Olah Hasil Penelitian

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui indikator kognisi atau pengetahuan siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah 25 responden (80,6%) masuk dalam kategori baik atau sudah mengetahui dan memahami tentang kasus kriminalitas remaja. Penyebabnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi dari responden mengenai kasus kriminalitas remaja ini. Namun pengetahuan responden ini hanya didapat melalui media massa saja dan akan menjadi lebih baik jika responden dapat memperoleh informasinya secara langsung, dalam hal ini pihak sekolah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum bagi remaja. Selanjutnya 6 responden (19,4%) masuk dalam kategori cukup. Penyebabnya adalah responden hanya tahu atau mendengar informasi atau cerita dari orang lain. Kemudian tidak ada responden atau 0% yang pengetahuannya terhadap kriminalitas remaja masuk dalam kategori kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap kasus kriminalitas remaja dalam hal ini adalah baik.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui indikator afeksi atau perasaan siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah dari 31 responden terdapat 22 responden (71%) dengan kategori tidak senang, penyebabnya responden tersebut menilai bahwa kriminalitas merupakan tindakan yang tidak bermoral, melanggar norma agama dan norma hukum serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya 9 responden (29%) dengan kategori netral/biasa saja, penyebabnya responden tersebut masih ragu-ragu atau menilai bahwa berlebihan jika tindakan kriminalitas remaja dikatakan tidak bermoral karena biasanya pelaku remaja masih memiliki emosi yang belum stabil, belum memiliki kontrol diri yang baik dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Sedangkan 0 responden (0%) dengan kategori senang terhadap kasus kriminalitas remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa kesimpulan secara umum indikator perasaan(afeksi) responden terhadap kriminalitas remaja dalam hal ini tidak senang/unfavorable.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui indikator konasi atau respon siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah terdapat 12 responden (38,7%) dengan kategori tidak mendukung, meskipun responden memiliki responden yang tidak mendukung terhadap kasus kriminalitas remaja namun responden menyatakan tidak akan melaporkan kepada polisi apabila uangnya diambil teman untuk membayar SPP. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memaafkan pelaku pencurian dengan alasan yang mendesak. Namun demikian dimata hukum tindakan ini kurang tepat mengingat pelaku tindakan kriminal harus diberikan sanksi akan dapat menimbulkan efek jera. Selanjutnya 17 responden (54,8%) dengan kategori netral/biasa saja, artinya bahwa responden tersebut tidak mendukung dan juga tidak menolak atau cenderung biasa saja terhadap kasus kriminalitas remaja. Sedangkan 2 responden (6,5%) dengan kategori mendukung, berarti responden tersebut memiliki respon mendukung atau dengan kata lain memaklumi adanya kasus kriminalitas yang melibatkan kalangan usia remaja. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kesimpulan secara umum indikator konasi adalah netral.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui sikap siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah 25 responden (80,6%) dengan kategori tidak mendukung, artinya bahwa responden tersebut tidak mendukung atau menolak adanya kasus kriminalitas remaja dikarenakan kriminalitas merupakan tindakan yang tidak bermoral, melanggar norma agama dan norma hukum serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya 6 responden (19,4%) dengan kategori netral/biasa saja, artinya bahwa responden tersebut tidak mendukung dan juga tidak menolak atau cenderung biasa saja terhadap kasus kriminalitas remaja. Sedangkan tidak ada responden atau 0% dengan kategori mendukung, artinya bahwa kesimpulan secara umum mengenai sikap siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah tidak mendukung dengan persentase 80,6% atau 25 responden.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang sikap siswa SMA Kosgoro Bandar Sribhawono terhadap kasus kriminalitas remaja, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap kasus kriminalitas remaja adalah baik, berdasarkan presentase 25 responden (80,6%). Sedangkan perasaan responden terhadap kasus kriminalitas remaja adalah tidak senang/unfavorable berdasarkan presentase 22 responden (71%), dan respon siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah netral, hal ini ditunjukkan dengan persentase 17 responden (54,8%). Sedangkan secara umum sikap siswa terhadap kasus kriminalitas remaja adalah tidak mendukung, berdasarkan persentase 80,6% atau 25 dari 31 siswa yang menjadi responden. Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan/tindakan/pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum publik atau hukum pidana

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan menyediakan fasilitas belajar termasuk dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum bagi siswa untuk mempersiapkan siswa agar menjadi generasi muda yang berwawasan dan berpengatahuan luas serta memiliki kesadaran hukum yang baik.
2. Kepada guru saran dalam setiap proses pembelajaran menanamkan nilai moral dan juga memberikan bimbingan terhadap sikap dan tingkah laku siswa agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum. Selain itu sebagai guru hendaknya dapat memberikan teladan yang baik bagi siswanya.
3. Kepada orang tua diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada anak remajanya agar orangtua dapat mengetahui dan mengontrol aktivitas yang dilakukan anak remajanya. Selain itu orang tua dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mensosialisasikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar anak atau remaja memiliki pedoman dalam bertindak sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan kriminalitas di kalangan usia remaja.
4. Kepada siswa agar terus belajar dan menambah wawasan tentang hukum sehingga diharapkan tidak ada lagi remaja Indonesia yang buta tentang hukum. Pengetahuan tersebut dapat dicari dari berbagai sumber seperti buku, media massa maupun dari internet.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Belajar: Yogyakarta. 198 hlm
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta: Bandung.
- Dep. Pend. Dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono.1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Karya Nusantara: Bandung
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Bandung
- Khan, Shafique Ali. 2005. *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*. Pustaka Setia: Bandung
- Rumini, Sri dan Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja: Buku Pegangan Kuliah*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sahetapy, J.E dan B.Marjono Reksodiputra. 1989. *Parodos dalam Kriminologi*. Rajawali Pers: Jakarta
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Rajawali Pers: Jakarta.128 hlm

**Identitas Jurnal Pendidikan:**

Nama : Umi Farida  
NPM : 0913032072  
Prodi : PPKn  
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  
Pembimbing I : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd  
Pembimbing II : Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd  
Pembahas Seminar Hasil : Dr. Irawan Suntoro, M.S